



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 68 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Dinas adalah Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 - d. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Tenaga Kerja dan Hubungan Dunia Usaha.
 - e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Pengaduan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Pengolahan Data.
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Daerah urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan,

keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan bidang promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;

- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja dan bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja dan bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja dan bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Tenaga Kerja dan Hubungan Dunia Usaha, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;

- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan, bidang informasi dan pengaduan dan bidang pengembangan dan pengolahan data;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan, bidang informasi dan pengaduan dan bidang pengembangan dan pengolahan data;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan, bidang informasi dan pengaduan dan bidang pengembangan dan pengolahan data;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan perizinan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan pengaduan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pengaduan;

- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang informasi dan pengaduan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Keenam Sub-Koordinator

Pasal 18

Penunjukan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. semua ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat,
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Desember 2021

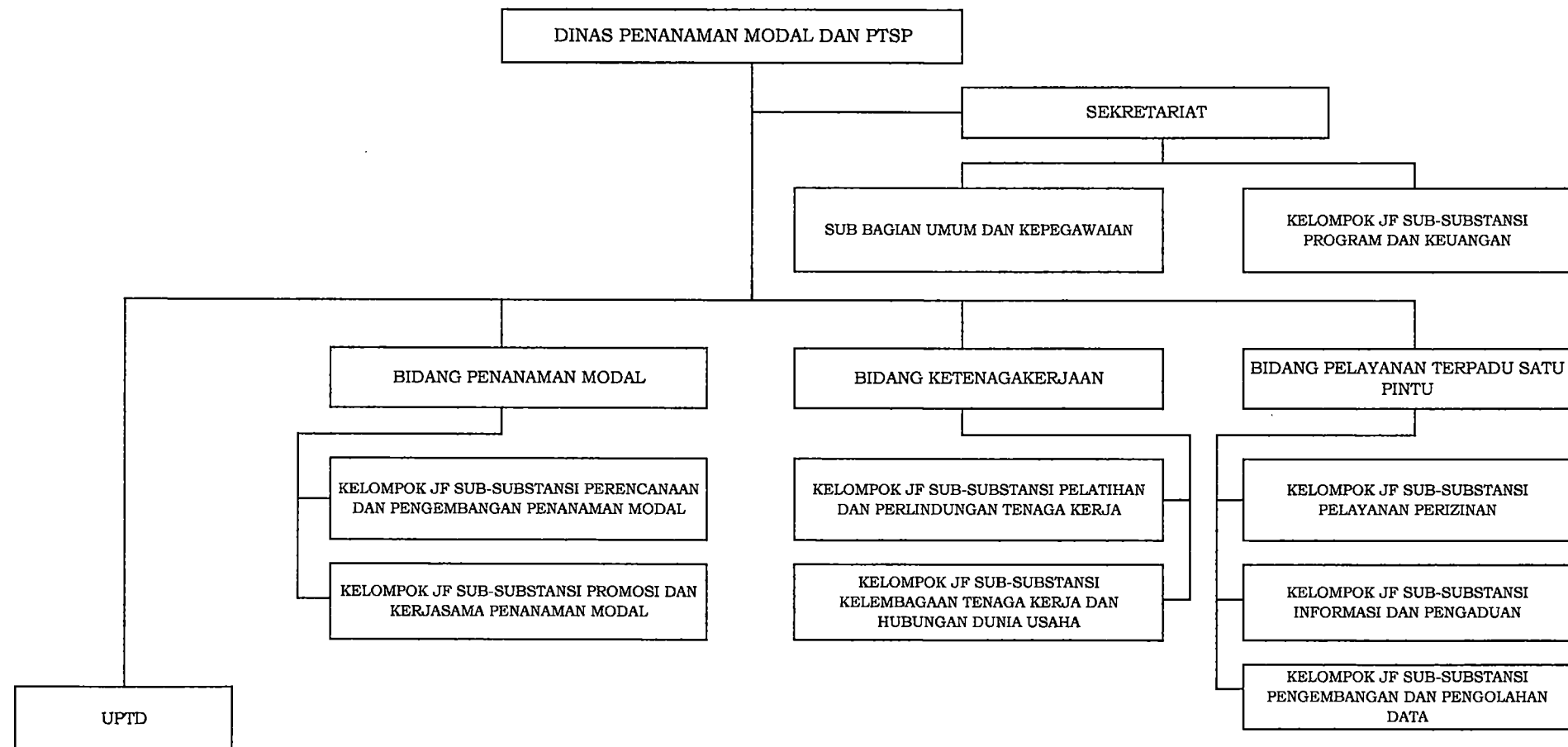
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR: 68

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET